

DISRUPSI FINANSIAL DIGITAL DAN KETAHANAN KELUARGA: REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERBASIS MAQASHID SYARI'AH

Wirna¹, Akbarizan²

¹²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
wirnayannur44708@gmail.com¹, akbarizan@uin-suska.ac.id²

Abstract

The development of financial technology (fintech) has made it easier to access financing through online loans, but on the other hand, it has raised serious concerns regarding family resilience. This article aims to analyze the impact of online lending on family resilience from the perspective of the maqashid al-shari'ah and to formulate a reconstruction of Islamic family law that is responsive to digital financial disruption. This study employs a qualitative approach with a normative analysis through a literature review of Islamic legal texts, fintech regulations, and relevant scholarly works. The findings indicate that interest-based online lending practices have the potential to undermine the protection of wealth (hifzh al-maal), life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-'aql), and lineage (hifzh al-nasl), as they can trigger debt traps, psychological stress, domestic conflicts, and disruptions in meeting children's needs. Therefore, a reconstruction of Islamic family law is necessary through the reinterpretation of maintenance and family protection, the integration of maqashid al-shari'ah into fintech regulations, and the strengthening of Islamic digital literacy and sharia-compliant financing alternatives. With this approach, Islamic family law is expected to provide more adaptive protection for families in the era of digital financial disruption.

Keywords: *online loans, family resilience, maqashid syari'ah, hifzh al-maal, islamic family law*

Abstrak

Perkembangan financial technology (fintech) telah melahirkan kemudahan akses pembiayaan melalui pinjaman online (pinjol), namun di sisi lain memunculkan persoalan serius bagi ketahanan keluarga. Artikel ini bertujuan menganalisis dampak pinjol terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif maqashid syari'ah serta merumuskan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap disrupsi finansial digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, regulasi fintech, dan karya ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pinjol berbasis bunga berpotensi merusak perlindungan harta (*hifzh al-maal*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*), karena dapat memicu jeratan utang, stres psikologis, konflik rumah tangga, serta terganggunya pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum keluarga Islam melalui reinterpretasi nafkah dan perlindungan keluarga, integrasi maqashid syari'ah dalam regulasi fintech, serta penguatan literasi digital-islami dan alternatif pembiayaan syariah. Dengan pendekatan tersebut, hukum keluarga Islam diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih adaptif terhadap keluarga di era disrupsi finansial digital.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Ketahanan Keluarga, Maqashid Syari'ah, Hifzh Al-Maal, Hukum Keluarga Islam

A. Pendahuluan

Fintech di Indonesia mulai merebak secara masif sejak awal 2000-an, seiring dengan meluasnya penggunaan internet dan smartphone (Kusuma & Asmoro, 2021). Awalnya dominan di segmen pembayaran digital (e-wallet, QRIS, payment gateway), lalu berkembang ke segmen pinjaman online (P2P lending), crowdfunding, dan market aggregator. Berdasarkan data asosiasi dan regulator, sektor payment masih menjadi pilar utama fintech, namun segmen pinjaman online juga meningkat signifikan, baik dari segi jumlah perusahaan berizin maupun nilai outstanding pinjaman yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun (OJK, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa fintech lending telah menjadi bagian penting dari transformasi keuangan digital nasional dan berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat (sekitar 85,1% pada 2022), yang sebagian besar didorong oleh fintech seperti P2P lending dan dompet digital yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal tradisional (Lestari dkk., 2025).

Di sisi lain, maraknya pinjaman online membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses kredit. Pinjol menawarkan proses pengajuan yang cepat, syarat yang relatif ringkas, serta pencairan dana dalam waktu singkat, sehingga menarik banyak kalangan, termasuk pelaku UMKM dan keluarga rumah tangga (Sainun, 2025). Namun, di balik kemudahan itu juga muncul persoalan serius, seperti maraknya platform pinjol ilegal, tingginya bunga dan denda, serta praktik penagihan yang agresif dan tidak beretika. Banyak masyarakat yang terjebak dalam jeratan utang berbunga tinggi karena kurangnya pemahaman akan risiko pinjaman dan lemahnya literasi keuangan.

Dalam konteks keluarga, tekanan utang pinjol memiliki potensi mengganggu ketahanan ekonomi, memicu konflik rumah tangga, dan bahkan berdampak pada kestabilan psikologis anggota keluarga, sehingga menjadikan isu ini menjadi salah satu tantangan utama hukum keluarga di era disrupsi finansial digital.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini berangkat dari kegelisahan terhadap semakin masifnya disrupsi finansial digital melalui praktik pinjaman online yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi

juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, baik secara sosial maupun psikologis. Kemudahan akses pinjaman digital di satu sisi memberikan solusi finansial yang cepat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti jeratan utang, konflik rumah tangga, tekanan mental, hingga terganggunya kesejahteraan anak dalam keluarga. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pinjaman online dipandang dalam perspektif *maqashid syari'ah*, khususnya terkait jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Selain itu, artikel ini juga berupaya menawarkan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan finansial digital, terutama dalam aspek nafkah, hak dan kewajiban keluarga, serta perlindungan terhadap anggota keluarga dari dampak praktik pinjaman online yang eksploitatif.

Dalam konteks keluarga, tekanan utang pinjol memiliki potensi mengganggu ketahanan ekonomi, memicu konflik rumah tangga, dan bahkan berdampak pada kestabilan psikologis anggota keluarga, sehingga menjadikan isu ini menjadi salah satu tantangan utama hukum keluarga di era disrupsi finansial digital.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini berangkat dari kegelisahan terhadap semakin masifnya disrupsi finansial digital melalui praktik pinjaman online yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, baik secara sosial maupun psikologis. Kemudahan akses pinjaman digital di satu sisi memberikan solusi finansial yang cepat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti jeratan utang, konflik rumah tangga, tekanan mental, hingga terganggunya kesejahteraan anak dalam keluarga. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pinjaman online dipandang dalam perspektif *maqashid syari'ah*, khususnya terkait jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Selain itu, artikel ini juga berupaya menawarkan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan finansial digital, terutama dalam aspek nafkah, hak dan kewajiban keluarga, serta perlindungan terhadap anggota keluarga dari dampak praktik pinjaman online yang eksploitatif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya gangguan finansial digital yang mengubah pola transaksi ekonomi secara signifikan. Disrupsi finansial digital Merujuk pada perubahan sistem layanan

keuangan dari model konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. Bentuk nyata dari perkembangan tersebut dapat dilihat melalui hadirnya berbagai layanan *financial technology (fintech)* seperti pembayaran digital (digital payment), dompet elektronik (*e-wallet*), *peer to peer lending (P2P lending)*, hingga pinjaman online (*online lending*). Kehadiran layanan ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat serta memperluas akses layanan ekonomi secara efisien (Rizal dkk., 2025).

Di Indonesia, perkembangan fintech mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan tingginya penggunaan internet dan telepon pintar di masyarakat. Salah satu layanan yang paling berkembang adalah pinjaman online atau pinjol karena menawarkan proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang sederhana, serta pencairan dana yang relatif singkat. Kemudahan tersebut menjadikan pinjaman online banyak diminati oleh masyarakat, termasuk keluarga rumah tangga yang membutuhkan dana darurat maupun tambahan modal usaha.

Namun demikian, perkembangan finansial digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membawa dampak sosial yang cukup kompleks terhadap kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik untuk mencapai kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Ketahanan keluarga secara umum mencakup beberapa indikator utama, yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan emosional, komunikasi keluarga, dan ketahanan spiritual.

Ketahanan ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan stabil. Ketahanan emosional berkaitan dengan kemampuan anggota keluarga menjaga hubungan yang sehat dan mengelola tekanan psikologis. Sementara itu, komunikasi keluarga mencerminkan kualitas interaksi dan keterbukaan antaranggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sedangkan ketahanan spiritual berkaitan dengan kemampuan keluarga menjaga nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan (Syamsul & Ernie, 2018).

Dalam praktiknya, fenomena pinjaman online sering kali berdampak negatif terhadap berbagai aspek ketahanan keluarga tersebut. Kemudahan akses pinjaman tanpa kontrol yang memadai dapat memicu hutang berlebih atau kondisi utang

berlebihan yang sulit dilunasi (Agustin dkk., 2024). Situasi ini menyebabkan tekanan ekonomi yang merugikan sehingga mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Selain itu, beban utang yang terus meningkat juga berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, dan penurunan kesejahteraan emosional anggota keluarga.

Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa tekanan akibat pinjaman online memicu konflik rumah tangga, hilangnya kepercayaan antar pasangan, hingga perceraian (Sainun, 2025). Terlebih lagi, praktik berburu yang agresif dan intimidatif sering kali menjamin kondisi psikologis meminjam dan keluarganya. Oleh karena itu, gangguan finansial digital, khususnya melalui praktik pinjaman online, tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan sosial dan ketahanan keluarga yang memerlukan perhatian serius dalam perspektif hukum dan syariah Islam (Auliani dkk., 2025).

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah melahirkan berbagai layanan keuangan digital, salah satunya adalah pinjaman online (pinjol). Kehadiran pinjol memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat tanpa prosedur yang rumit. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik pinjol sering menimbulkan berbagai persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam praktiknya, pinjaman online umumnya menerapkan bunga yang tinggi serta denda keterlambatan yang terus bertambah apabila peminjam tidak mampu melunasi kewajibannya tepat waktu. Selain itu, banyak platform pinjol melakukan pengambilan dan akses data pribadi pengguna secara berlebihan, seperti kontak telepon, galeri, hingga informasi pribadi lainnya. Data tersebut sering digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan. Praktik penagihan juga tidak jarang dilakukan secara eksploitatif melalui intimidasi, ancaman, mempermalukan peminjam, hingga penyebaran data pribadi kepada pihak lain. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi maupun psikologis bagi masyarakat.

Dari perspektif Islam, praktik tersebut mengandung beberapa unsur yang dilarang dalam fiqh muamalah. Pertama, adanya bunga dan tambahan pembayaran atas pokok utang termasuk kategori riba. Islam melarang riba karena mengandung unsur pengambilan keuntungan secara tidak adil dan memberatkan salah satu pihak. Kedua, terdapat unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad, terutama terkait

besaran bunga, mekanisme denda, dan konsekuensi yang harus ditanggung peminjam. Ketidaktransparanan ini menyebabkan akad tidak berjalan secara adil dan jelas sebagaimana prinsip transaksi dalam Islam.

Ketiga, praktik pinjol juga berpotensi mengandung unsur qimar atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Hal ini terlihat dari sistem keuntungan yang lebih berpihak kepada penyedia layanan, sementara risiko kerugian lebih banyak ditanggung oleh peminjam. Keempat, lemahnya perlindungan konsumen dalam akad menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*) dalam transaksi Islam. Posisi peminjam sering kali berada dalam keadaan terdesak sehingga menerima syarat yang memberatkan tanpa memiliki pilihan lain.

Dengan demikian, meskipun Islam memperbolehkan praktik utang-piutang sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*), pelaksanaan pinjaman online konvensional yang mengandung riba, gharar, qimar, dan eksploitasi bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembiayaan digital yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tujuan kemaslahatan dalam muamalah dapat tercapai.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada pengkajian berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, regulasi mengenai *financial technology* (*fintech*) dan pinjaman online di Indonesia, fatwa lembaga keagamaan, serta putusan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian juga menganalisis buku, artikel ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan disrupsi finansial digital, ketahanan keluarga, dan rekonstruksi hukum keluarga Islam. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis* dan pendekatan preskriptif, sehingga menghasilkan formulasi rekonstruksi hukum keluarga Islam terhadap praktik pinjaman *online* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan ketahanan keluarga berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Hasil dan Analisis

1. Hifzh Maal

Banyak skema pinjaman online komersial berbasis bunga dapat dipandang bertentangan dengan prinsip *hifzh al-maal* karena menempatkan harta keluarga pada posisi yang rentan terhadap pengurangan dan kerugian. Dalam perspektif maqashid syari'ah, harta tidak hanya dipahami sebagai objek kepemilikan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup, memenuhi kebutuhan pokok, dan mewujudkan kemaslahatan keluarga. Karena itu, praktik pembiayaan yang membebani dengan bunga dan denda berlapis berpotensi merusak fungsi harta sebagai instrumen perlindungan kesejahteraan.

Ketika keluarga mengambil pinjol dalam keadaan terdesak, beban utang sering kali tidak berhenti pada jumlah pokok, melainkan terus bertambah akibat bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan. Kondisi ini membuat harta keluarga terkuras secara perlahan dan sulit dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perawatan rumah tangga. Dengan demikian, pinjol berbunga tidak hanya menambah kewajiban finansial, tetapi juga mengurangi daya lindung harta keluarga terhadap kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari sudut pandang *hifzh al-maal*, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam transaksi karena keuntungan lebih banyak berpihak kepada pemberi pinjaman, sedangkan risiko dan beban lebih besar ditanggung oleh peminjam. Keadaan ini memperlihatkan bahwa harta tidak dikelola dalam kerangka kemaslahatan, melainkan dalam pola yang berpotensi merugikan pihak yang lemah secara ekonomi. Jika hal ini terus berlangsung, maka keluarga dapat masuk ke dalam siklus utang yang sulit diputus dan pada akhirnya kehilangan stabilitas ekonominya.

Selain itu, kerugian harta yang ditimbulkan oleh pinjol berbunga sering kali berimplikasi pada menurunnya kemampuan keluarga dalam menjaga ketahanan ekonomi. Aset produktif dapat terjual untuk menutup utang, pengeluaran rumah tangga menjadi tidak seimbang, dan perencanaan keuangan jangka panjang terganggu. Dalam konteks ini, *hifzh al-maal* menuntut agar harta

dilindungi dari praktik yang bersifat eksploitatif, menyesatkan, atau membebani secara tidak proporsional.

2. Hifzh Nafs

Pinjaman online dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat bagi peminjam. Beban utang yang terus bertambah, ditambah dengan penagihan yang agresif dan intimidatif, dapat memicu stres berkepanjangan, kecemasan, depresi, bahkan dalam kasus tertentu mendorong seseorang pada tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, kondisi semacam ini jelas bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa, karena syariat menghendaki terpeliharanya keselamatan dan ketenteraman hidup manusia, bukan situasi yang mendorong kerusakan mental dan kehancuran psikologis.

Tekanan yang timbul akibat pinjol tidak hanya dialami oleh peminjam secara individual, tetapi juga dapat merembet ke anggota keluarga lain. Kecemasan, rasa malu, ketakutan, dan beban sosial yang muncul akibat penagihan online dapat merusak stabilitas emosional keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, pinjol yang dijalankan secara eksploitatif berpotensi menjadi faktor yang mengancam *hifzh al-nafs*, karena menempatkan manusia dalam situasi yang tidak aman secara psikologis dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Di sisi lain, praktik pinjol juga menimbulkan persoalan dalam perlindungan akal. Banyaknya *product-pushing*, iklan yang menyesatkan, serta praktik “jual data” membuat konsumen tidak memperoleh informasi yang jujur dan utuh sebelum mengambil keputusan. Akibatnya, pilihan untuk berutang sering kali tidak lahir dari pertimbangan rasional, melainkan dari tekanan psikologis dan manipulasi informasi. Dalam keadaan seperti ini, kemampuan berpikir jernih menjadi lemah, sehingga akal tidak terlindungi secara memadai.

Maqashid syari'ah menuntut agar akad dilakukan secara jelas, transparan, dan bebas dari penipuan. Keterbukaan informasi menjadi penting agar seseorang dapat menilai manfaat dan risiko transaksi secara sadar. Ketika syarat-syarat pinjaman disembunyikan, dipersulit, atau disampaikan secara menyesatkan, maka yang terjadi bukanlah transaksi yang sehat, melainkan bentuk eksploitasi terhadap kelemahan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pinjol semacam itu

tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal dari kekeliruan dan kebingungan.

3. Hifzh al-nasl

Pinjaman online dapat berdampak langsung terhadap perlindungan keturunan karena beban utang yang besar sering mengalihkan sumber daya keluarga dari kebutuhan anak yang paling mendasar. Penghasilan keluarga yang semestinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan psikologis anak justru terserap untuk membayar cicilan, bunga, dan denda. Dalam kondisi demikian, keberlangsungan tumbuh kembang anak menjadi terganggu, sehingga fungsi keluarga sebagai ruang perlindungan keturunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari perspektif maqashid syari'ah, *hifzh al-nasl* menuntut adanya jaminan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan lahir maupun batin. Ketika keluarga terjebak dalam tekanan finansial akibat pinjol, perhatian orang tua cenderung terpecah dan kualitas pengasuhan menurun. Akibatnya, anak tidak hanya mengalami kekurangan secara material, tetapi juga dapat merasakan beban emosional berupa ketegangan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dalam keluarga.

Tekanan utang juga sering memicu konflik antara suami dan istri. Perselisihan mengenai sumber utang, tanggung jawab pembayaran, dan pengelolaan keuangan keluarga dapat memperburuk komunikasi rumah tangga. Dalam banyak kasus, konflik yang terus berulang ini melemahkan keharmonisan pasangan dan bahkan berujung pada perceraian. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pinjol tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas struktur keluarga yang menjadi dasar perlindungan keturunan.

Apabila konflik keluarga semakin tajam, anak menjadi pihak yang paling rentan menanggung akibatnya. Mereka dapat kehilangan ketenangan emosional, mengalami penurunan prestasi belajar, dan tumbuh dalam suasana rumah yang tidak stabil. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan secara sehat, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, beban

utang akibat pinjol dapat dipahami sebagai ancaman terhadap kesinambungan generasi yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut, pinjaman online yang menimbulkan tekanan ekonomi berlebihan tidak sejalan dengan tujuan *hifzh al-nasl*. Syariat menghendaki keluarga yang mampu menjadi lingkungan protektif bagi anak dan keturunan, bukan ruang yang dipenuhi beban utang, konflik, dan keretakan relasi. Karena itu, diperlukan pola pembiayaan yang lebih adil serta kebijakan yang mampu melindungi keluarga dari dampak destruktif pinjol terhadap keturunan.

4. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam

Rekonstruksi hukum keluarga Islam diperlukan sebagai respons atas perubahan pola ekonomi keluarga di era disrupsi finansial digital. Dalam konteks pinjaman online, hukum keluarga tidak lagi cukup dibaca secara normatif-tradisional, melainkan harus diperluas agar mampu memberi perlindungan nyata terhadap keluarga yang rentan terjebak dalam utang berbunga. Karena itu, rekonstruksi ini menjadi bagian penting dari kontribusi teoritis penelitian, khususnya dalam menghubungkan prinsip *maqashid syari'ah* dengan kebutuhan perlindungan keluarga modern.

a. Rekonstruksi dimensi normatif

Pada aspek normatif, perlu dilakukan reinterpretasi terhadap konsep nafkah dan beban keluarga. Nafkah tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban individual suami, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang harus didukung oleh negara dan masyarakat agar keluarga memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup yang layak. Dengan demikian, keluarga tidak berada dalam posisi terpaksa untuk mencari pembiayaan instan berbunga tinggi ketika menghadapi tekanan ekonomi. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa nafkah yang adil dan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga sekaligus mencegah keterjerumusan pada praktik pinjol yang eksploitatif.

Selain itu, perlindungan terhadap istri dan anak perlu diperkuat dalam norma hukum keluarga Islam. Hukum keluarga perlu mengandung mekanisme yang membatasi dampak utang terhadap harta keluarga, terutama agar anggota keluarga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi utang tidak ikut

menanggung beban secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, larangan terhadap penagihan yang merusak martabat keluarga juga penting ditegaskan, karena praktik penagihan yang agresif tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak kehormatan dan ketenteraman rumah tangga.

b. Rekonstruksi regulasi

Pada aspek regulatif, integrasi maqashid syari'ah ke dalam peraturan perundang-undangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan keluarga. Prinsip-prinsip perlindungan harta, jiwa, dan keturunan perlu diinternalisasikan dalam pembaruan KHI, KUH-Perdata, maupun regulasi OJK dan Bank Indonesia yang mengatur layanan fintech. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada kemaslahatan keluarga sebagai unit sosial yang harus dijaga.

Rekonstruksi regulasi juga perlu mendorong penguatan mekanisme pembiayaan syariah yang tidak merusak ketahanan keluarga, seperti murabahah, ijarah, dan qardh. Instrumen tersebut harus dirancang dengan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan agar benar-benar menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Di samping itu, perlu dirumuskan batasan yang jelas terhadap bunga atau nilai tambah yang dapat merusak *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-maal*, sehingga keluarga tidak menjadi korban dari mekanisme pembiayaan yang berlebihan. Perlindungan anak dari dampak ekonomi utang orang tua juga perlu menjadi bagian penting dalam rancangan kebijakan, mengingat anak sering kali menanggung akibat paling berat dari ketidakstabilan finansial keluarga.

c. Literasi digital-islami dan pendidikan keluarga

Rekonstruksi hukum keluarga Islam tidak cukup dilakukan pada level norma dan regulasi, tetapi juga harus bersifat fungsional melalui pendidikan keluarga. Program edukasi keluarga muslim mengenai *digital financial literacy* perlu diperkuat agar masyarakat memahami risiko pinjol komersial, mengenali ciri-ciri pembiayaan yang eksploitatif, dan mampu membedakan dengan alternatif ekonomi syariah yang lebih aman. Literasi ini menjadi penting karena keputusan finansial keluarga di era digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami risiko, membaca akad, dan menilai konsekuensi jangka panjang.

Selain literasi digital, keluarga juga perlu diperkenalkan pada alternatif ekonomi syariah seperti BMT, koperasi syariah, dan takaful. Alternatif ini dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Temuan tentang ketahanan keluarga digital menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, literasi yang memadai, dan kesadaran spiritual yang kuat merupakan faktor penting dalam menjaga keluarga dari dampak negatif disrupsi finansial. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam harus bergerak dari pendekatan normatif menuju pendekatan preventif dan edukatif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, pinjaman online komersial berbasis bunga membawa dampak yang cukup serius terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif maqashid syari'ah. Praktik ini tidak hanya berpotensi merusak perlindungan harta (*hifzh al-maal*), tetapi juga dapat mengganggu jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*) karena memunculkan beban utang, stres psikologis, konflik rumah tangga, serta terganggunya pemenuhan kebutuhan anak.

Dalam konteks *hifzh al-maal*, pinjol berbunga menyebabkan harta keluarga terkuras oleh bunga, denda, dan biaya tambahan yang memberatkan, sehingga fungsi harta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan keluarga menjadi terganggu. Sementara itu, dari sisi *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql*, tekanan penagihan dan manipulasi informasi dapat menimbulkan stres berat, depresi, serta melemahkan kemampuan konsumen untuk berpikir rasional dalam mengambil keputusan finansial.

Adapun dari aspek *hifzh al-nasl*, beban utang yang besar sering menghambat pemenuhan kebutuhan dasar anak dan memicu konflik pasangan yang dapat berujung pada perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pinjol bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan sosial dan spiritual yang dapat merusak keberlangsungan keluarga sebagai unit perlindungan generasi.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap disrupsi finansial digital. Rekonstruksi tersebut mencakup

reinterpretasi nafkah dan perlindungan keluarga, integrasi maqashid syari'ah dalam regulasi fintech, penguatan mekanisme pembiayaan syariah, serta peningkatan literasi digital-islami bagi keluarga muslim. Dengan langkah tersebut, hukum keluarga Islam diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih nyata, adil, dan berkelanjutan bagi keluarga di era digital.

Daftar Pustaka

- Auliani, N., Salzabil, A. Z., & Rahma, A. (2025). Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 600–607. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2068%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/2068/2223>
- Ayu Kartika Agustin, Febiola Siska Wulandari, & Desinta Sari. (2024). Menggali Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Permasalahan Pinjaman Online Dalam Industri Financial Technology di Kabupaten Bekasi. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 178–185. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.190>
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Development of Financial Technology (Fintech) Based on Islamic Economic Perspective. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141–163.
- Moch. Rizal, G. S. R. H. W. A. I. S., Gunawan Santoso, Rasenda, Hari Wiyana, & Adriansyah Isnain Saputra. (2025). Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 64–73.
- Muhammad Asroruddin Sainun, L. M. N. W. (2025). Dampak Negatif Pinjaman Online Terhadap Harmoni Keluarga Muslim di Kabupaten Kediri Lombok Barat. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(3), 1723–1745. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2357>. Negative
- Mujahidin Syamsul, & Amini Ernie. (2018). *Buku Seri Orang Tua Pengetahuan Ketahanan Keluarga*. 1–25.
- OJK. (2020). Perkembangan Fintech Lending II, Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2A, Departemen Pengawasan IKNB Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech. *Otoritas Jasa Keuangan, September*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik FL September2020.pdf>
- Zihan Lestari, Nailah Munisa, Sofie Artika Murni Damanik, Salika Dwi Navita, Yazid Al Arhab, B. E. D. (2025). *Perkembangan Fintech Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang Fintech Development in Indonesia : Challenges and*. 3(1), 34–40.